



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya kelautan dan perikanan adalah kekayaan negara yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa sebagian besar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari wilayah perairan yang mencapai luas sekitar 79,90% dari total wilayah Provinsi dengan garis pantai sepanjang + 1.295,83 km;
- c. bahwa dengan luas perairan dan panjang garis pantai sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi kekayaan sumber daya di bidang kelautan dan perikanan yang besar;
- d. bahwa meskipun memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar namun kehidupan sebagian besar masyarakat nelayan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih jauh dari sejahtera;
- e. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER  
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri atas Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berfungsi sebagai unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota di dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Bupati/Walikota adalah kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota di dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi yakni Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Gubernur.

10. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
11. Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
12. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
14. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah penyelenggaraan kegiatan perencanaan, pengusahaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta konservasi Laut.
15. Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.
16. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan, dan keamanan serta politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.
17. Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut.
18. Pencemaran Laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan Laut yang telah ditetapkan.

19. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan.
20. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau pembudidaya ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggunggunaan risiko penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan.
21. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
22. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
23. Pembangunan Kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir laut.
24. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
26. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).

## Pasal 2

Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. manfaat;
- c. keberlanjutan;
- d. kebersamaan dan kemitraan;

- e. peran serta masyarakat;
- f. akuntabilitas;
- g. pemerataan;
- h. kepentingan umum;
- i. tanggungjawab daerah;
- j. keadilan;
- k. keterbukaan; dan
- l. tugas pembantuan.

### Pasal 3

- (1) Maksud dari Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Daerah adalah untuk:
  - a. memberikan kepastian hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Daerah;
  - b. mewujudkan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan; dan
  - c. memberikan arahan kebijakan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan nelayan yang berdaya saing.
- (2) Tujuan dari Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Daerah adalah untuk:
  - a. mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya kemakmuran masyarakat;
  - b. memanfaatkan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang;
  - c. melestarikan budaya dan mengembangkan pengetahuan Kelautan dan Perikanan bagi masyarakat Daerah;
  - d. mengembangkan sumber daya manusia di bidang Kelautan dan Perikanan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan umum; dan

- e. memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat Daerah sebagai provinsi kepulauan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengusahaan;
- d. pengendalian ruang laut;
- e. pengawasan;
- f. konservasi laut dan sumber daya ikan;
- g. pemberdayaan masyarakat; dan
- h. peran serta masyarakat.

## BAB II

### YURISDIKSI WILAYAH LAUT

#### Pasal 5

- (1) Pemanfaatan wilayah laut teritorial di Daerah adalah sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan Kepulauan.
- (2) Pemanfaatan wilayah perairan laut teritorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Kewenangan pemanfaatan wilayah perairan laut teritorial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 0 (nol) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

Penetapan batas wilayah perairan laut yang menjadi yuridiksi Daerah dengan yuridiksi wilayah perairan laut Provinsi lain yang berbatasan dengan Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.

## Pasal 7

Pelaksanaan kewenangan pemanfaatan wilayah laut teritorial oleh Daerah meliputi:

- a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di luar minyak dan gas bumi;
- b. penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah laut;
- c. pelaksanaan perizinan di bidang pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- d. pemberian insentif kepada masyarakat yang terlibat aktif dalam pemeliharaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- e. pemungutan retribusi izin di bidang pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- f. penegakan hukum dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- g. pemberdayaan nelayan, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- h. kerjasama interregional dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

## BAB III

### PERENCANAAN

## Pasal 8

- (1) Perencanaan pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Daerah meliputi:
  - a. perencanaan tata ruang Laut Daerah;
  - b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  - c. perencanaan zonasi kawasan Laut.
- (2) Perencanaan tata ruang laut Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses perencanaan untuk menghasilkan rencana tata ruang laut Daerah.

- (3) Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perencanaan zonasi kawasan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis Daerah dan rencana zonasi kawasan strategis daerah tertentu.

#### Pasal 9

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi potensi Sumber Daya Kelautan;
- b. penetapan zonasi; dan
- c. penyusunan rencana pengelolaan.

#### Pasal 10

Inventarisasi potensi Sumber Daya Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai:

- a. potensi dan ketersediaan;
- b. jenis yang dimanfaatkan;
- c. bentuk penguasaan;
- d. bentuk kerusakan; dan
- e. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

#### Pasal 11

Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memperhatikan:

- a. sebaran potensi sumber daya laut dan perikanan;
- b. kearifan lokal; dan
- c. aspirasi masyarakat.

BAB IV  
PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru.
- (2) Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
  - a. perikanan tangkap;
  - b. sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - c. sumber daya nonkonvensional.
- (3) Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan aspek:
  - a. keterpaduan antara kegiatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, antar-pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perencanaan dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan.
  - b. kepekaan/kerentanan ekosistem suatu kawasan yang akan dijadikan obyek pemanfaatan;
  - c. ekologis yang mencakup fungsi perlindungan dan konservasi;
  - d. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
  - e. politik yang mencakup fungsi pertahanan, keamanan, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - f. teknologi ramah lingkungan; dan
  - g. budaya dan hak masyarakat lokal serta masyarakat tradisional.

## Bagian Kedua

### Perikanan Tangkap

#### Paragraf 1

#### Usaha dan/atau Kegiatan Penangkapan Ikan serta Budidaya Ikan

#### Pasal 13

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan penangkapan ikan serta budidaya ikan di wilayah teritorial laut Daerah wajib mematuhi ketentuan mengenai:
  - a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
  - b. jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu ikan;
  - c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
  - d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
  - e. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
  - f. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
  - g. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
  - h. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
  - i. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
  - j. jenis ikan yang dilarang diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan
  - k. jenis ikan yang dilindungi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dalam usaha dan/atau kegiatan penangkapan ikan serta budidaya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan penangkapan ikan serta budidaya ikan di wilayah laut teritorial Daerah, Setiap Orang dilarang:

- a. menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.
- b. memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

#### Paragraf 2

Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka memaksimalkan usaha dan/atau kegiatan penangkapan ikan serta budidaya ikan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana penangkapan ikan meliputi:
- a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan;
  - b. pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan Ikan;
  - c. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
  - d. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
  - e. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap prasarana penangkapan ikan.

## Pasal 16

Dalam melaksanakan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan pulau-pulau kecil, Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat.

## Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan;
  - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi; dan
  - c. Pemerintah Daerah wajib menerbitkan bukti kepemilikan kapal dibawah 5 GT kepada nelayan kecil.
- (3) Dalam rangka memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan, Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kapal penangkap ikan.

## Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap sarana penangkapan ikan atas risiko yang dihadapi Nelayan.
- (2) Risiko yang dihadapi Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
  - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan;
  - b. kecelakaan kerja; dan
  - c. jenis risiko lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi:
  - a. bencana alam; dan/atau
  - b. dampak perubahan iklim.

- (4) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Asuransi Perikanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan terhadap Nelayan diatur dalam Peraturan Gubernur.

### Paragraf 3

#### Penetapan Lokasi Pelabuhan Perikanan

### Pasal 19

- (1) Dalam rangka penyediaan prasarana dan sarana penangkapan ikan, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan di Daerah.
- (2) Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana induk pelabuhan perikanan nasional.
- (3) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan.

### Bagian Ketiga

#### Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

### Paragraf 1

#### Pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

### Pasal 20

Pelaksanaan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.

### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diprioritaskan untuk kepentingan:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penelitian dan pengembangan;

- c. budi daya laut; dan/atau
  - d. pariwisata.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib:
- a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
  - b. memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat;
  - c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan;
  - d. memperhatikan pemanfaatan yang berkelanjutan;
  - e. menyediakan ruang untuk area publik; dan
  - f. menyediakan ruang untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 22

- (1) Setiap Orang wajib memiliki Izin Pengelolaan dalam melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:
- a. produksi garam;
  - b. bioteknologi laut;
  - c. pemanfaatan air laut selain energi;
  - d. wisata bahari; dan/atau
  - e. pemasangan pipa dan kabel bawah laut.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.
- (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Gubernur.
- (4) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.
- (5) Ketentuan mengenai Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Sumber Daya Nonkonvensional

Paragraf 1

Pemanfaatan Sumber Daya Nonkonvensional

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam nonkonvensional Kelautan dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada prinsip pelestarian lingkungan.

Paragraf 2

Peran dan Tanggung Jawab

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab melaksanakan perlindungan dan pengembangan sumber daya nonkonvensional di bidang Kelautan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui perusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru.
- (2) Perusahaan Sumber Daya Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. industri kelautan; dan/atau
- b. wisata bahari.

## Bagian Kedua

### Industri Kelautan

#### Pasal 26

- (1) Pengusahaan Sumber Daya Kelautan yang dilakukan melalui pengelolaan dan pengembangan industri Kelautan meliputi:
  - a. industri bioteknologi;
  - b. industri maritim; dan
  - c. jasa maritim.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pendukung industri Kelautan berskala usaha mikro kecil menengah dalam rangka menunjang ekonomi rakyat.
- (3) Pembinaan terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pendukung industri Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemberian prasarana dan sarana;
  - b. riset ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi sumber daya manusia serta industri kreatif; dan/atau
  - c. pembiayaan.

#### Paragraf 1

### Industri Bioteknologi

#### Pasal 27

- (1) Industri bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a bertujuan untuk:
  - a. mencegah punahnya biota Laut akibat eksplorasi berlebih;
  - b. menghasilkan berbagai produk baru yang mempunyai nilai tambah;

- c. mengembangkan teknologi ramah lingkungan pada setiap industri bioteknologi Kelautan; dan
  - d. mengembangkan sistem Pengelolaan Sumber Daya Kelautan secara berkesinambungan.
- (2) Industri bioteknologi Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati.

#### Pasal 28

Industri bioteknologi Kelautan dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. ekstraksi;
- b. rekayasa genetik; dan/atau
- c. lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Industri Maritim dan Jasa Maritim

#### Pasal 29

- (1) Industri maritim dan jasa maritim dilaksanakan berdasarkan pada kebijakan Pembangunan Kelautan.
- (2) Industri maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. galangan kapal;
  - b. pengadaan dan pembuatan suku cadang;
  - c. peralatan kapal; dan/atau
  - d. perawatan kapal.
- (3) Jasa maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam;
  - c. pengerukan dan pembersihan alur pelayaran;
  - d. reklamasi;

- e. pencarian dan pertolongan;
- f. remediasi lingkungan;
- g. jasa konstruksi; dan/atau
- h. penyeberangan antarpulau.

### Bagian Ketiga

### Wisata Bahari

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan potensi wisata bahari dengan mengacu pada kebijakan pengembangan pariwisata nasional yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.
- (2) Pengembangan potensi wisata bahari dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan masyarakat lokal dan kearifan lokal serta harus memperhatikan kawasan konservasi perairan.
- (3) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan potensi wisata bahari.

#### Pasal 31

- (1) Jenis potensi wisata bahari yang dikembangkan dapat berupa:
  - a. wisata selam;
  - b. wisata perahu layar;
  - c. wisata memancing;
  - d. dermaga bahari; dan
  - e. jenis wisata bahari lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pengembangan potensi wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan daftar usaha pariwisata lintas Kabupaten/Kota.

- (2) Gubernur mengeluarkan tanda daftar usaha pariwisata kepada pelaku usaha bidang wisata bahari.
- (3) Tata cara pendaftaran usaha pariwisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan usaha peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata bahari tingkat lanjutan.
- (2) Usaha peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - b. penyediaan sarana dan prasarana.

## BAB VI

### PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan di bidang pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemantauan;
  - b. analisis;
  - c. pelaporan;
  - d. rekomendasi;
  - e. pemberian sanksi; dan
  - f. evaluasi.

- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti ditemukan penyimpangan, pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Bagian Kedua

### Pengawasan Sumber Daya Kelautan

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Daya Kelautan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menjaga pemanfaatan Sumber Daya Kelautan yang berkelanjutan.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

- (4) Tata cara peran serta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Sumber Daya Kelautan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### Bagian Ketiga

#### Pengawasan Perikanan

##### Pasal 37

- (1) Pengawasan Perikanan dilakukan oleh pengawas Perikanan.
- (2) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan.

##### Pasal 38

- (1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan non penyidik pegawai negeri sipil perikanan.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan dan diangkat oleh Gubernur.

##### Pasal 39

Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) meliputi:

- a. kegiatan penangkapan ikan;
- b. pengawasan terhadap IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) fishing;
- c. pembudidayaan ikan;
- d. perbenihan;
- e. pengolahan;
- f. distribusi keluar masuk ikan;
- g. distribusi keluar masuk obat ikan dan bahan kimia yang berbahaya;
- h. konservasi;

- i. pencemaran akibat perbuatan manusia;
- j. penelitian dan pengembangan perikanan;
- k. ikan hasil rekayasa genetik; dan
- l. pakan ikan.

#### Pasal 40

- (1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) melaksanakan tugas di:
  - a. wilayah pengelolaan perikanan di Daerah;
  - b. kapal perikanan;
  - c. pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
  - d. sentra kegiatan perikanan;
  - e. area pembenihan ikan;
  - f. area pembudidayaan ikan;
  - g. unit pengolahan ikan; dan/atau
  - h. kawasan konservasi perairan.
- (2) Pelaksanaan tugas pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), pengawas Perikanan berwenang:
  - a. memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan;
  - b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
  - c. memeriksa kegiatan usaha perikanan;
  - d. memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan;
  - e. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan surat izin penangkap ikan dan surat izin kapal penangkap ikan;

- f. mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;
  - g. memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan;
  - h. turut serta dalam kegiatan penangkapan ikan di kapal perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan:
- a. kapal pengawas perikanan;
  - b. senjata api; dan/atau
  - c. alat pengaman diri.

#### Pasal 42

- (1) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah Laut dan pengelolaan perikanan di Daerah.
- (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api dan/atau alat pengaman lain.
- (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah Laut dan pengelolaan perikanan di Daerah dan menyerahkannya kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PENGENDALIAN RUANG LAUT

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang laut.

- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Perizinan;
  - b. pemberian insentif; dan
  - c. pengenaan sanksi.

## Bagian Kedua

### Perizinan

#### Paragraf 1

#### Izin Lokasi

#### Pasal 44

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan di wilayah laut teritorial Daerah wajib memiliki Izin Lokasi.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan di wilayah laut teritorial Daerah yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penutupan lokasi;
  - d. pencabutan izin; dan/atau
  - e. pembatalan izin.

#### Pasal 45

Izin Lokasi yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah dilakukan berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

Ketentuan mengenai Izin Lokasi yang berada di wilayah perairan dan di wilayah laut teritorial Daerah dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dengan Peraturan Gubernur.

## Paragraf 2

### Izin Usaha

#### Pasal 47

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT di wilayah laut teritorial di Daerah wajib memiliki surat izin penangkapan ikan.
- (2) Izin Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kapal penangkap ikan berukuran di bawah 30 GT yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Nelayan Kecil.

#### Pasal 48

Pemerintah Daerah atas rekomendasi Dinas menerbitkan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.

#### Pasal 49

Pemerintah Daerah atas rekomendasi Dinas menerbitkan:

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang budidaya ikan lintas kabupaten/kota;
- b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang perikanan tangkap;
- c. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- d. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

#### Pasal 50

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Pemberian Penghargaan

Pasal 51

Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut:

- a. sesuai dengan rencana zonasi;
- b. secara berkelanjutan dengan memperhatikan regenerasi ekosistem laut; dan
- c. ikut terlibat dalam pelestarian ekosistem laut dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KONSERVASI EKOSISTEM LAUT

Pasal 53

- (1) Konservasi ekosistem Laut meliputi:
  - a. konservasi habitat Laut;
  - b. konservasi sumber daya ikan.
- (2) Konservasi ekosistem Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pencegahan eksploitasi lebih;
  - b. pendidikan dan pembinaan;
  - c. pengawasan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan konservasi ekosistem Laut meliputi wilayah perairan Laut sampai dengan 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis surut terendah ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan konservasi ekosistem Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat melalui kemitraan dengan:
- a. kelompok masyarakat;
  - b. lembaga swadaya masyarakat;
  - c. korporasi;
  - d. lembaga penelitian; dan/atau
  - e. perguruan tinggi.

#### Pasal 55

- (1) Konservasi habitat Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. perlindungan habitat Laut;
  - b. pencegahan kerusakan habitat Laut;
  - c. rehabilitasi habitat Laut;
  - d. penelitian dan pengembangan;
  - e. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
  - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Perlindungan habitat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memanfaatkan secara berkelanjutan.
- (3) Rehabilitasi habitat Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. pembibitan habitat Laut;
  - b. penangkaran habitat Laut; dan/atau
  - c. bentuk rehabilitasi lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan habitat Laut.

#### Pasal 56

- (1) Konservasi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. konservasi habitat ikan;
  - b. konservasi jenis ikan;

- (2) Konservasi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan; dan/atau
  - b. penjaminan atas keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya ikan.
- (3) Konservasi sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pencegahan tangkap lebih; dan/atau
  - b. pengawasan.

#### Pasal 57

- (1) Konservasi habitat ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
  - b. rehabilitasi habitat dan populasi ikan;
  - c. penelitian dan pengembangan;
  - d. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
  - e. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
  - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kegiatan konservasi habitat ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan.

#### Pasal 58

- (1) Konservasi jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemeliharaan;
  - b. pengembangbiakan;
  - c. penelitian dan pengembangan; dan/atau
  - d. bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggolongan jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jenis ikan yang dilindungi; dan
  - b. jenis ikan yang tidak dilindungi.
- (3) Konservasi jenis ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pencegahan tangkap ikan yang dilindungi;
  - b. pendidikan dan pembinaan; dan
  - c. pengawasan.

#### Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan konservasi ekosistem Laut diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB IX

#### PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. pendataan nelayan;
  - b. pemberian akses teknologi dan informasi;
  - c. permodalan;
  - d. prasarana dan sarana;
  - e. jaminan pasar;
  - f. penguatan kelembagaan;
  - g. pengendalian harga; dan
  - h. peningkatan aset ekonomi produktif lainnya.

## Bagian Kesatu

### Pendataan Nelayan

#### Pasal 61

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap Nelayan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data guna melancarkan pelaksanaan pendataan.
- (3) Petugas pendataan wajib merahasiakan segala keterangan mengenai diri seseorang dan/atau badan yang diperoleh dari hasil pendataan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

- (1) Pelaksanaan pendataan Nelayan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pendataan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melakukan kerjasama dan/atau koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Daerah.
- (3) Pelaksanaan pendataan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memberdayakan Kepala Desa/Lurah.

#### Pasal 63

- (1) Dalam melakukan pendataan Nelayan, petugas wajib memperhatikan:
  - a. waktu pelaksanaan pendataan;
  - b. tata susila;
  - c. adat istiadat;
  - d. agama; dan
  - e. ketertiban umum.
- (2) Pendataan Nelayan oleh petugas pendataan meliputi:
  - a. identitas diri nelayan;
  - b. jumlah kapal yang dimiliki;

- c. usaha perikanan jika ada; dan/atau
  - d. data lain yang diperlukan dan ditentukan oleh Dinas guna kepentingan pemberdayaan Nelayan.
- (3) Pendataan Nelayan dilakukan secara berkesinambungan.

## Bagian Kedua

### Pemberian Akses Teknologi dan Informasi

#### Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan akses teknologi dan informasi kepada Nelayan.
- (2) Pemberian akses teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana teknologi ramah lingkungan; dan
  - c. pengembangan jejaring usaha dan sistem komunikasi.

#### Pasal 65

- (1) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) memuat:
- a. sarana produksi;
  - b. harga komoditas;
  - c. prakiraan iklim dan cuaca;
  - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
  - e. akses pasar;
  - f. peluang kemitraan; dan
  - g. informasi lainnya.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. media cetak;
  - b. media elektronik; atau

- c. media lain yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

### Bagian Ketiga

#### Permodalan dan Pendanaan

##### Pasal 66

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan permodalan kepada masyarakat.
- (2) Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. penyediaan pinjaman dengan bunga ringan;
  - b. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan;
  - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan; dan/atau
  - d. bentuk permodalan lain yang sesuai dengan peraturan perundangundangan.

##### Pasal 67

- (1) Penyediaan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a wajib menerapkan prinsip:
  - a. Kemandirian;
  - b. transparan dan terbuka;
  - c. cara yang mudah dan cepat; dan
  - d. mempertimbangkan kemampuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Dalam penyediaan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. sosialisasi;
  - b. pendampingan; dan
  - c. pengawasan.

#### Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat menugaskan lembaga pembiayaan untuk melayani kebutuhan permodalan masyarakat.
- (2) Pendanaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Bagian Keempat

#### Prasarana dan Sarana

#### Pasal 69

- (1) Dalam upaya pengembangan usaha masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana dan sarana.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
  - a. kapal penangkap ikan;
  - b. gudang pendingin (cold storage); dan/atau
  - c. prasarana dan sarana lainnya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

#### Bagian Kelima

#### Jaminan Pasar

#### Pasal 70

- (1) Dalam rangka membantu Nelayan memasarkan ikan, Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan pasar.
- (2) Jaminan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. fasilitasi akses pemasaran;
  - b. fasilitasi sarana pemasaran;
  - c. mengembangkan kerjasama/kemitraan;

- d. mengembangkan sistem pemasaran; dan
- e. menyediakan informasi pasar.

## Bagian Keenam

### Penguatan Kelembagaan

#### Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan kelompok nelayan dan/atau masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan yang telah terbentuk.
- (3) Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. budaya;
  - b. norma;
  - c. nilai;
  - d. potensi;
  - e. kebutuhan; dan
  - f. kearifan lokal.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
  - b. kelompok Nelayan;
  - c. kelompok usaha bersama;
  - d. koperasi; dan/atau
  - e. kelompok lain yang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 72

- (1) Strategi penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dilakukan dengan mendorong:

- a. lembaga-lembaga Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. korporasi jaringan ekonomi di Daerah.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) dapat berupa:
- a. perluasan pasar hasil produksi kelompok Nelayan atau kelompok usaha bersama; dan/atau
  - b. fasilitasi kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait.

### Bagian Ketujuh

#### Pengendalian Harga

##### Pasal 73

- (1) Dalam rangka melindungi pendapatan dan jaminan harga ikan yang menguntungkan Nelayan, Pemerintah Daerah melakukan pengendalian harga ikan.
- (2) Pengendalian harga ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengembangan sistem pemasaran Komoditas Perikanan;
  - b. pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - c. penyediaan sistem informasi terhadap harga Ikan;
  - d. pengembangan sistem rantai dingin;
  - e. pengembangan sarana perdagangan; dan
  - f. pemantauan dan pengawasan harga.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk kebijakan dan pengendalian harga ikan.

##### Pasal 74

Pemerintah Daerah memastikan selisih harga ikan dari Nelayan sampai ke pembeli dan/atau konsumen akhir tidak lebih dari 40% (empat puluh persen).

## BAB X

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 75

- (1) Pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. kelompok;
  - c. organisasi profesi;
  - d. badan usaha; atau
  - e. organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

#### Pasal 76

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilakukan melalui partisipasi dalam:

- a. pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- c. pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- d. pemberian masukan dalam kegiatan evaluasi dan pengawasan; dan/atau
- e. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan.

#### Pasal 77

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilakukan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan melestarikan budaya dan kearifan lokal dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

#### Pasal 78

- (1) Untuk memudahkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, setiap kebijakan Pemerintah Daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (2) Penyediaan informasi kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat, diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB XI

#### KERJASAMA DAN KEMITRAAN

#### Pasal 79

- (1) Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah lain dan instansi vertikal lainnya dalam pengelolaan Sumber daya kelautan dan perikanan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
  - b. perikanan tangkap;
  - c. budidaya Perikanan;
  - d. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
  - e. wisata bahari.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama.
- (4) Selain kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan dunia usaha dan industri, lembaga non pemerintah, dan/atau lembaga internasional.

## BAB XII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Bagian Kesatu

#### Monitoring Dan Evaluasi

#### Pasal 80

Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan bersama dengan pihak terkait melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan.

## BAB XIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 81

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan kegiatan dan/atau usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan mengenai izin mengoperasikan kapal penangkap ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan mengenai Izin Lokasi pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan mengenai Izin Lokasi pemanfaatan ruang laut secara menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 82

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Daerah yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat terus dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 3 Maret 2017

Plt. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YUSWANDI A. TEMENGGUNG

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 3 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN  
2017 NOMOR 2 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG:  
2/29/2017

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI  
Pembina Tingkat I/IV/b  
NIP. 19630306 198603 1 015